



P E N E T A P A N

Nomor : 045/Pdt.G/2012/PA.Jpr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat **KOTA**
JAYAPURA, sebagai penggugat ;

lawan

TERGUGAT, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S M K,
Pekerjaan Claening Servis, Alamat **KOTA**
JAYAPURA, sebagai tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 10-02-2012 dengan register Nomor 045/Pdt. G/2012/PA.Jpr, Penggugat mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 30 September 2010, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 260/17/IX/2010, tertanggal 30 September 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Jayapura Selatan ;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan selama 3 bulan, lalu pindah tempat tinggal



dirumah orang tua Tergugat di Hamadi Tanjung sampai tanggal 30 Januari
Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang ;

- 4 Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak, nama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur : 5 bulan, dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Tergugat ;
- 5 Sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup rukun dan harmonis selama kurang lebih satu setengah bulan, namun sejak pertengahan Nopember tahun 2010 keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 6 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Penggugat merasa sudah tidak cocok lagi, dikarenakan Tergugat tidak sepenuhnya memberikan nafkah kepada Penggugat, sering memukul terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan mengusir Penggugat dari rumah kontrakan pada waktu tengah malam ;
- 7 Bahwa penyebab lain, Tergugat mempunyai kebiasaan buruk, dan memiliki rasa egoisme yang tidak pernah mau mengalah kepada Penggugat, sering mabuk-mabukan dirumah kontrakan bersama teman-temannya, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi terhadap Tergugat, Tergugat suka marah-marah, memukul, dan Tergugat sering mencaci maki kepada Penggugat, Tergugat sering mengancam akan membunuh kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas.;
- 8 Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Januari 2012 terjadi pertengkaran dan Tergugat mengusir Penggugat hingga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat ;
- 9 Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa sifatnya sebagaimana diuraikan diatas, maka sulit bagi Penggugat untuk kembali hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, serta bukti-bukti yang akan Penggugat ajukan di persidangan nanti, mohon Ketua Pengadilan Agama cq., majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
- 3 Menetapkan hak asuh anak (Hadhonah) terhadap anak bernama: Muhammad Irham Zani bin Irfan Mony, laki-laki, umur 5 bulan, kepada Penggugat ;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider

Blia mana pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penggugat hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa membaca laporan mediasi dari mediator penggugat dan tergugat telah berdamai ;

Menimbang, bahwa kemudian dengan tanpa paksaan orang lain, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan menyatakan mencabut gugatannya dan dilakukan sebelum pemeriksaan perkara, maka berdasarkan Pasal 271 Rv. kehendak Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 045/Pdt.G/2012/PA.Jpr telah dicabut;
3. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1433 H. oleh kami **Drs. Subroto, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Medang, MH.** dan **Dra. Warni, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ulfanti Laylan, SHI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Medang, MH.

Ttd.

Dra. Warni, MH.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Subroto, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ulfanti Laylan, SHI.

Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2	Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3	Panggilan	: Rp 200.000 - ,-
4	Redaksi	: Rp 5.000,-
5		
Materai		: Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 291.000,-

Terbilang : dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)